



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9A Tahun 2014;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9A Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai dengan nomenklatur pada saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Petugas pungut adalah pegawai yang diberi tugas melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masaa, brgarisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SKPD.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPKDB, DAN SKPKDBT

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) SPTPD yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya beserta lampirannya, berupa Nota/bill yang telah diporporasi, disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak berjarak 25 (dua puluh lima) kilometer atau lebih dari Badan Keuangan Daerah dapat menyampaikan SPTPD beserta lampirannya melalui petugas pungut yang mendatangi Wajib Pajak.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan pembayaran pajak terutang melalui petugas pungut.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada (1).
- (5) Apabila Nota/Bill sebagai lampiran SPTPD tidak memungkinkan untuk dikirim, Wajib Pajak dapat menyampaikan rekap transaksi untuk perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain Badan Keuangan Daerah Tabanan meneliti kelengkapan dan memverifikasi perhitungan pada SPTPD dengan lampirannya.
- (2) Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain Badan Keuangan Daerah dapat memverifikasi rekap transaksi untuk perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang disampaikan sebagai lampiran SPTPD yang digunakan sebagai dasar pencatatannya.
- (3) SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya diberi nomor oleh Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pajak yang terutang.

Pasal 4

- (1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengirim Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPTPD dan usul

untuk menerbitkan SKPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD hingga batas waktu yang ditetapkan.

- (3) Usul penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan besaran penetapan pajak terutang masa pajak sebelumnya.
- (4) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD secara jabatan dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring pembayaran pajak terutang melalui SPTPD.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk mengirimkan Surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (7) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan contoh format usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk, isi, cara pengisian dan panyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih dapat terbit :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Penerangan Jalan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk, isi dan cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menyampaikan SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.
- (4) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring pembayaran SKPD secara jabatan, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (6) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain Badan Keuangan Daerah STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan ayat (5) pasal ini serta contoh

format usul pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 6

- (1) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak terutang dapat dibayar melalui penyetoran/transer langsung ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali/Kantor Kas BPD Bali yang telah *online* dengan menggunakan SSPD.
- (3) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai

alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya; dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.
 - h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan dikalikan;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.
- (2) Contoh format surat permohonan pembayaran secara angsuran, surat permohonan penundaan pembayaran pajak, surat perjanjian pembayaran angsuran, surat perjanjian penundaan pembayaran dan surat pemberitahuan penolakan angsuran/penundaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administratif

Pasal 8

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT.
- (3) Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk pejabat untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - d. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;

- e. keputusan memberi pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh kepala Badan;
 - f. Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - h. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap Keputusan pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pengurangan/Penghapusan sanksi administratif dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda atau kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Contoh format surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, contoh format keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan contoh format keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Bentuk, isi dan cara pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 9

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui;
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan; dan
 - c. ada kesalahan perhitungan pajak yang disebabkan oleh sistem komputer atau kekhilafan petugas pajak.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan pengurangan ketepatan pajak

terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonanan berikut bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) Contoh format surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Pejabat untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Pejabat dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Pejabat melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 13

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Pejabat segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru; dan
 - d. menyimpan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang

dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD/SKPDKE/SKPDKBT yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 14

Pajak Penerangan Jalan yang terutang yang dapat dihapuskan adalah sebagai berikut:

- a. pajak yang terutang yang tercantum dalam :
 1. SKPD/SKPDKE/SKPDKBT;
 2. STPD; dan
 3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. pajak yang terutang, menurut data administrasi Badan Keuangan Daerah, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 15

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:
 - a. Badan Keuangan Daerah
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
 - c. Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 16

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 14 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakuan penagihannya oleh Badan Keuangan Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihanannya;
- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. hasil audit disampaikan kepada Kepala Badan; dan
- d. Kepala Badan selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Penerangan Jalan secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Penerangan Jalan secara mutlak yang nilainya diatas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Penerangan Jalan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib

Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.

- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat pertimbangan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Penerangan Jalan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk, isi serta cara pengisian SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan dibebankan pada mata anggaran pengembalian

pendapatan pajak dengan melakukan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB VII

BERAKHIRNYA KEWAJIBAN SEBAGAI WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menghentikan kegiatan usahanya wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi semua tunggakan Pajak Penerangan Jalan jika ada.
- (3) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Kasubid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain melakukan klarifikasi ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Wajib Pajak dimaksud.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti surat pernyataan dari Wajib Pajak yang diketahui Kepala Desa/Perbekel dan foto obyek pajak.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMERDAYAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan ditugaskan

kepada Badan Keuangan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau lembaga lain terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9A Tahun 2014 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 9A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020


BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Didundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN ISI SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
--	--	---

NO. SPTPD :3)
 TGL.DITERIMADI BAKEUDA :4)

Kepada
 Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
 di –
TABANAN

- PERHATIAN:**
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK;
 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kembali ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan beserta lampirannya (Nota/Bill/Rekap Transaksi) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa pajak berakhir;
 3. Keterlambatan penyampaian dokumen ini dari batas di atas, akan dilakukan penetapan secara jabatan;
 4. Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikannya SPTPD ini. Keterlambatan pembayaran di kenakan denda 2% per bulan

A. DATA WAJIB PAJAK

NPWPD	5)
NAMA USAHA	6)
ALAMAT USAHA	7)
DESA/KECEMATAN	8)
NO TELEPON	9)
NAMA PEMILIK	10)
ALAMAT PEMILIK	11)

B. PERHITUNGAN PAJAK

1) PENDAPATAN KAMAR	Rp12)
2) PENDAPATAN FASILITAS PENUNJANG	Rp13)
3) JUMLAH TOTAL (A + B)	Rp14)
4) PAJAK TERUTANG (10% X Jumlah pada C)	Rp15)
5) KREDIT PAJAK	Rp16)
6) PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Jumlah D – Jumlah E)	Rp17)

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya atau yang saya beri kuasa menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Tabanan, 18)
 Wajib Pajak,

 (.....) 19)

.....*gunting disini*.....

TANDA TERIMA SPTPD MASA PAJAK20) TAHUN21)	
NO SPTPD	22)
NPWPD	23)
NAMA USAHA	24)
ALAMAT USAHA	25)
Tabanan, 26)	
Yang menerima,	

CARA PENGISIAN SPTPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SPTPD yang disampaikan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SPTPD yang disampaikan
3)	Diisi Nomor SPTPD (oleh Petugas Bakeuda)
4)	Diisi Tanggal Penerimaan SPTPD (oleh Petugas Bakeuda)
5)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
6)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
8)	Diisi Nama Desa/Kecamatan Lokasi Usaha Wajib Pajak
9)	Diisi Nomor Telepon Lokasi Usaha Wajib Pajak / Nomor Telepon Wajib Pajak
10)	Diisi Nama Wajib Pajak
11)	Diisi Alamat Wajib Pajak
12)	Diisi Jumlah Pendapatan Kamar pada Masa Pajak yang dilaporkan (sesuai jumlah total Nota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN)
13)	Diisi Jumlah Pendapatan dari Fasilitas Pendukung pada Masa Pajak yang dilaporkan, seperti: fasilitas telepon, faximile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel (sesuai jumlah total Nota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN)
14)	Diisi penjumlahan dari jumlah yang diisi pada angka 12) dan angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan dari jumlah yang diisi pada angka 14) dengan tarif pajak (10%)
16)	Diisi jumlah pajak yang dapat dikreditkan/jumlah kelebihan pembayaran pajak masa sebelumnya yang disetujui untuk dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya
17)	Diisi pengurangan dari jumlah yang diisi pada angka 15) dan angka 16)
18)	Diisi tanggal pembuatan SPTPD
19)	Diisi Nama dan tanda tangan wajib pajak/kuasanya
20)	Diisi Masa Pajak dari SPTPD yang disampaikan (oleh Petugas Bakeuda)
21)	Diisi Tahun Pajak dari SPTPD yang disampaikan (oleh Petugas Bakeuda)
22)	Diisi Nomor SPTPD (oleh Petugas Bakeuda)
23)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak (oleh Petugas Bakeuda)
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak (oleh Petugas Bakeuda)
25)	Diisi Alamat Usaha Wajib Pajak (oleh Petugas Bakeuda)
26)	Diisi tanggal penyampaian SPTPD ke Bakeuda (oleh Petugas Bakeuda)
27)	Diisi Nama dan tanda tangan petugas Bakeuda yang menerima SPTPD
28)	Diisi NIP petugas Bakeuda yang menerima SPTPD

C. CARA PENYAMPAIAN SPTPD

- Setelah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani dan distempel perusahaan oleh wajib pajak/kuasanya, SPTPD beserta lampirannya (Nota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan Pajak Peneranga Jalan) dikirim ke Sub. Bidang Pendataan, Pendaftaran Penetapan dan Penerbitan SKPD Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain - lain Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
- SPTPD dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan dapat difotokopi. Lampiran hanya disertakan pada rangkap asli. Penyampaian SPTPD diatur sebagai berikut:
 - Lembar 1 : untuk sub. bidang pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan SKPD pada bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain - lain;
 - Lembar 2 : untuk sub. bidang pelayanan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB;
 - Lembar 3 : untuk sub. bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain-lain, Evaluasi Pelaporan;
 - Lembar 4 : untuk arsip wajib pajak, tanpa lampiran.
- Tanda terima SPTPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti telah menyampaikan SPTPD ke Bakeuda.


 BUPATI TABANAN,
 NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD

KOP DINAS	
Nomor : 973/ / Lamp. : Perihal : <u>Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD</u>	Tabanan, Kepada Yth. di –
<u>TEMPAT</u>	
Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Masa Pajak Tahun Sebagai dasar penetapan PAJAK PENERANGAN JALAN yang terutang. Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk segera mengisi dan menyampaikan SPTPD beserta lampirannya kepada kami, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Saudara menerima surat ini. Formulir SPTPD dapat Saudara peroleh di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kompleks Kantor Bupati Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan. Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan menerbitkan SKPD secara jabatan yang dapat merugikan Saudara. Demikian Surat Teguran ini disampakan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih. Tabanan..... a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, NIP.	
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip.</u>	

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD MASA PAJAKTAHUN.....	
NPWPD	:
NAMA USAHA	:
ALAMAT USAHA	:
Tabanan, Yang menerima, NIP.....	

CONTOH FORMAT USUL PENERBITAN SKPD SECARA JABATAN

KOP DINAS

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang Penetapan
Dari : Kepala Bidang Pendaftaran/Kasi Pendataan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Segera
Temp. : -
Perihal : Usul Penertiban SKPD Secara Jabatan

Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :

Belum menyampaikan SPTPD berikut hingga batas akhir penyampaian :

Masa dan Tahun Pajak :
Batas Penyampaian SPTPD tgl :

Kami telah menyampaikan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD, yaitu surat nomor.....tertanggal.....yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal.....
Namun hingga tanggal.....(7 hari tanggal penerimaan surat teguran) SPTPD yang bersangkutan belum juga disampaikan.

Berkenan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan SKPD Secara Jabatan atas wajib pajak di atas dengan data – data sebagai berikut :

No SPTPD yang terakhir disampaikan :
Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Sebelumnya :Rp.....
Pajak terutang periode sebelumnya :Rp.....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Tabanan,.....

Kepala Bidang pajak Daerah
Lainnya,Dana Transfer dan Penerimaan
Lain-lain,

NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan,sebagai laporan;
2. Arsip

BUPATITABANAN,
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. BENTUK DAN ISI SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
--	---	---

NO. SKPD	:3)
NPWPD	:4)
NAMA USAHA	:5)
ALAMAT USAHA	:6)
TGL JATUH TEMPO	:7)

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
1	x.x.x.xx.....8)	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp.....9)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.....10)
		Jumlah Denda	Rp.....11)
		Jumlah Pajak Terutang	Rp.....12)

Dengan Huruf

..... 13)

PERHATIAN :

1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabanan,14)

 a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah

 Kabupaten Tabanan

 Kepala Bidang Pajak daerah Lainnya, Dana Transfer
 dan Penerimaan Lain-lain,

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA-SKPD	
NO SKPD	:17)
NPWPD	:18)
NAMA USAHA	:19)
ALAMAT USAHA	:20)
Tabanan, 21)	
Yang menerima,	

CARA PENGISIAN SKPD

0	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan
8)	Diisi kode rekening PAJAK PENERANGAN JALAN sesuai kode rekening APBD
9)	Diisi jumlah PAJAK PENERANGAN JALAN yang ditetapkan
10)	Diisi jumlah ketetapan PAJAK PENERANGAN JALAN yang ditetapkan
11)	Diisi jumlah denda (apabila ada)
12)	Diisi jumlah pajak terutang dengan menjumlahkan isian pada angka 10) dan isian pada angka 11)
13)	Diisi terbilang pajak terutang
14)	Diisi tanggal penerbitan SKPD
15)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPD
16)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPD
17)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
18)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
19)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
20)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
21)	Diisi tanggal penerimaan SKPD oleh wajib pajak
22)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPD

C. CARA PENYAMPAIAN SPTPD

1. Setelah SKPD diterbitkan (telah dilengkapi dengan tanda tangan pejabat dan distempel), Bidang Penetapan menyampaikan SKPD tersebut ke wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterbitkan;
2. SKPD dibuat dalam rangka 4 (empat), dengan distribusi sebagai berikut :
 - a. Lembar asli disampaikan kepada wajib pajak;
 - b. Lembar kedua disampaikan ke Sub. Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB
 - c. Lembar ketiga disampaikan ke Sub Bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain-lain, Evaluasi Pelaporan
 - d. Lembar keempat disampaikan ke Sub. Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penerbitan SKPD
3. Tanda terima SKPD diarsip oleh Bidang Penagihan untuk kemudian dijadikan acuan dalam menentukan denda atas keterlambatan pembayaran.



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. BENTUK DAN ISI SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPD-KB) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD-KB :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		Rp 8)
2. Pajak yang terhutang		Rp 9)
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp 10) Rp 9)
b. Setoran yang dilakukan		
c. Lain – lain		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp 11) Rp 13)
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp 12) Rp 14)
5. Sanksi Administrasi		Rp 15) Rp 16)
a. Bunga		
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp 16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5b)		Rp 17)
Dengan Huruf : 18)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,19)		
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah		
Kabupaten Tabanan		
Kepala Bidang Daerah Lainnya, Dana transfer dan Penerimaan Lain-lain		
.....gunting disini.....		
TANDA TERIMA SKPD-KB		
NO SKPD-KB :22)		
NPWPD :23)		
NAMA USAHA :24)		
ALAMAT USAHA :25)		
Tabanan, 26)		
Yang menerima,		

3. CARA PENGISIAN SKPDKB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDKB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran, 2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
16)	Diisi nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDKB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

C. BENTUK DAN ISI SKPKDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPD-KBT) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		
2. Pajak yang terhutang Rp 8)		
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp 10)	Rp 9)
b. Setoran yang dilakukan		
c. Lain – lain		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp 11)	Rp 13)
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp 14)		
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp 15)	
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp 16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5b) Rp 17)		
Dengan Huruf : 18)		
PERHATIAN :		
3. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
4. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan, 19)		
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah		
Kabupaten Tabanan		
Kepala Bidang Penetapan,		
.....gunting disini.....		
TANDA TERIMA SKPD-KBT		
NO SKPD-KB :22)		
NPWPD :23)		
NAMA USAHA :24)		
ALAMAT USAHA :25)		
Tabanan, 26)		
Yang menerima,		

D. CARA PENGISIAN SKPDKBT

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan PENERANGAN JALAN pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak pada angka 14)
16)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 15) dan nilai pada angka 16)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 17)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDKB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

BUPATA TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

KOP DINAS					
Nomor	: 973/ /		Tabanan,		
Lamp.	:		Kepada		
Perihal	: <u>Teguran Pembayaran Pajak</u> <u>Penerangan Jalan</u>		Yth.		
Berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :					
Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SPTPD		Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
		Nomor	Tanggal		
Hotel					
				Jumlah	
Terbilang :Rupiah					
Mengingat pajak terutang ditetapkan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, kami harapkan agar Saudara segera melunasinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima. Penyetoran dapat dilaksanakan pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setiap hari kerja dan apabila Saudara tidak melunasi tunggakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.					
Tabanan,19) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana transfer penerimaan lain-lain,					
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip.</u>					

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN	
NPWPD	:
NAMA USAHA	:
ALAMAT USAHA	:
Tabanan, Yang menerima, _____	

B. CONTOH FORMAT USUL PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
<u>NOTA DINAS</u>	
Kepada :	Kepala Bidang Penetapan
Dari :	Kepala Bidang Pendaftaran/Kasi Pendataan
Tanggal :	
Nomor :	
Sifat :	Segera
Lamp. :	-
Perihal :	Usul Pengenaan Sanksi Administraif
Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut : Nama Wajib Pajak : Alamat : Belum menyampaikan SPTPD berikut hingga batas akhir penyampaian : No SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) : Masa dan Tahun Pajak : Tgl Jatuh Tempo **) : Kami telah menyampaikan Surat Teguran untuk membayar pajak terutang, yaitu surat nomor.....tertanggal.....yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal..... Namun hingga tanggal.....(7 hari tanggal penerimaan surat teguran) yang bersangkutan belum juga membayar pajak terutang. Berkenan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan STPD untuk mengenakan pajak yang terutang. Pajak yang terutang :Rp..... Bulan keterlambatan pembayaran :bulan Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih. Tabanan,..... Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya,Dana transfer daqn penerimaan lain-lain, NIP. TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan,sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u> *) Coret yang tidak perlu **) Tanggal jatuh tempo SPTPD adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPTPD disampaikan kepada Bakeuda, sedangkan tanggal jatuh tempo SKPD/SKPDKB/SKPDKBT sudah tercantum pada dokumen.	

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. FORMAT SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Lembar 1																												
Bank : PT BANK BPD BALI CABANG TABANAN No. Rekening : 012.0100002010																														
NO. SSPD : 1)																														
NPWPD : 2) NAMA USAHA : 3) ALAMAT USAHA : 4)																														
Kode Rekening : 5a) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> </tr> </table> Diisi kode rekening APBD untuk Pajak Restoran		4	1	1	01	01	Kode Jenis Setoran 5b) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">0</td> <td style="width: 50%;">1</td> </tr> </table>	0	1																					
4	1	1	01	01																										
0	1																													
		Uraian Pembayaran : 6)																												
Nomor Ketetapan : 7)																														
Terbilang : 8)																														
Diisi nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD																														
PERIODE/MASA PAJAK 9)		TAHUN 10)																												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> </tr> </table> S/D <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> </tr> </table> Beri tanda silang (X) pada bulan/periode sesuai masa pajak pada surat ketetapan		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																			
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																			
Jumlah Pembayaran : 11)																														
Terbilang : 12)																														
Diterima oleh Bank BPD Bali Tanggal : 13)		Tabanan, 14) Wajib Pajak, Cap dan tanda tangan Nama Jelas 15)																												
Cap dan tanda tangan Nama Jelas 15)		Cap dan tanda tangan Nama Jelas 16)																												
Terima Kasih telah membayar pajak daerah guna membiayai pembangunan menuju Tabanan Serasi Ruang validasi Bank																														
Catatan :																														
Lembar 1 : untuk wajib pajak Lembar 2 : untuk BUD/ Bagian Keuangan Lembar 3 : untuk Bank BPD		Lembar 6 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Penagihan Lembar 7 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Penagihan Lembar 8 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan Lembar 9 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan																												

B. CARA PENGISIAN SSPD

NO	CARA PENGISIAN																																																																																																
1)	Diisi nomor SSPD dengan format: XXXX/[KD_WP]/HOTEL/[BLN_BAYAR]/[THN_BAYAR] XXXX = nomor urut (lima digit) unik yang ditentukan wajib pajak [KD_WP] = kode wajib pajak, dapat diperoleh di Bakeuda [BLN_BAYAR] = bulan saat pembayaran dilakukan [THN_BAYAR] = tahun saat pembayaran Contoh : 00001/T1/HOTEL/3/2013 (SSPD ke-1 yang dibayar oleh kode wajib PAJAK PENERANGAN JALAN T1 untuk bulan 3 tahun 2013) 00010/T1/HOTEL/7/2013 (SSPD ke-10 yang dibayar oleh kode wajib PAJAK PENERANGAN JALAN T1 untuk bulan 7 tahun 2013)																																																																																																
2)	Diisi NPWPD wajib pajak																																																																																																
3)	Diisi nama usaha wajib pajak																																																																																																
4)	Diisi alamat usaha wajib pajak																																																																																																
5a)	Diisi kode rekening APBD untuk PAJAK PENERANGAN JALAN, dapat diperoleh di Bakeuda																																																																																																
5b)	Diisi kode setoran : <table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>Masa</td> <td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Ketetapan</td> <td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Tagihan</td> <td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Angsuran</td> <td>Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Lain - lain</td> <td>Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas</td> </tr> </table>	01	Masa	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD	02	Ketetapan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT	03	Tagihan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD	04	Angsuran	Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran	05	Lain - lain	Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas																																																																																	
01	Masa	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD																																																																																															
02	Ketetapan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT																																																																																															
03	Tagihan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD																																																																																															
04	Angsuran	Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran																																																																																															
05	Lain - lain	Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas																																																																																															
6)	Diisi uraian pembayaran																																																																																																
	Contoh : PAJAK PENERANGAN JALAN masa pajak bulan Mei s/d Juli 2013																																																																																																
7)	Diisi nomor SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD																																																																																																
8)	Diisi tanggal SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD																																																																																																
9) dan 10)	Diisi masa/periode masa pajak Contoh: Jika pada uraian pajak diisi "PAJAK PENERANGAN JALAN masa pajak bulan Mei s/d Juli 2013" maka pengisiannya adalah sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/D</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> </table> Contoh: Jika pada uraian pajak diisi "PAJAK PENERANGAN JALAN masa pajak bulan Juli 2013" maka pengisiannya adalah sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/D</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3	S/D																JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3	S/D																JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3																																																																																		
S/D																																																																																																	
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3																																																																																		
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3																																																																																		
S/D																																																																																																	
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																																																																																						
11)	Diisi jumlah total pembayaran Contoh: Pajak terutang bulan Mei 2013 = Rp 1.000,- Pajak terutang bulan Juni 2013 = Rp 1.000,- Pajak terutang bulan Juli 2013 = Rp 1.000,- Jumlah = Rp 3.000,- Maka diisi Rp 3.000,-																																																																																																
12)	Diisi terbilang total pembayaran																																																																																																
13)	Diisi tanggal penerimaan uang (oleh Bank)																																																																																																
14)	Diisi tanggal pembayaran (boleh dikosongkan)																																																																																																
15)	Diisi paraf/tanda tangan dan stempel petugas bank																																																																																																
16)	Diisi tanda tangan dan stempel wajib pajak																																																																																																

C. CARA PENYETORAN MENGGUNAKAN SSPD

- 1) Setelah diisi oleh wajib pajak (boleh pakai mesin ketik/tulis tangan cetak), SSPD beserta uang yang dibayar sesuai pajak terutang, disetor ke Bank;
- 2) Oleh petugas bank, SSPD selanjutnya divalidasi, diparat/ditandatangani dan distempel. Lembar 1 akan dikembalikan ke wajib pajak, sedangkan lembar lainnya dibawa oleh petugas bank dan didistribusikan sesuai yang tertera pada SSPD.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN

KOP PEMOHON																						
Nomor																						
Lamp.																						
Perihal	: <u>Permohonan Angsuran</u>																					
	Kepada																					
	Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah																					
	Kabupaten Tabanan																					
	di -																					
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: <u>TABANAN</u> Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Mengakui masih mempunyai hutang PAJAK PENERANGAN JALAN atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPTPD *) Nomor..... tanggalmasa pajaksejumlah Rp.....(terbilang.....rupiah) Dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan rincian seperti tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal.....																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Rencana Penyetoran</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> Alasan Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 		No	Rencana Penyetoran	Jumlah (Rp)	1	Tanggal		2	Tanggal		3	Tanggal		4	Tanggal		5	Tanggal		Total		
No	Rencana Penyetoran	Jumlah (Rp)																				
1	Tanggal																					
2	Tanggal																					
3	Tanggal																					
4	Tanggal																					
5	Tanggal																					
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor :	
Lamp. :	Kepada
Perihal : <u>Permohonan Penundaan Pembayaran</u>	Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Dengan ini kami mengajukan permohonan penundaan atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) Nomor tanggal masa pajak sejumlah Rp (terbilang Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini karena: Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN

KOP DINAS																																																																					
<u>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</u>																																																																					
Nomor:																																																																					
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : Alamat :																																																																					
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang PAJAK PENERANGAN JALAN pada tanggal..... Sebanyak.....(....) kali angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">a. SKPD</td> <td style="width: 20%;">No.....</td> <td style="width: 20%;">Tgl.....</td> <td style="width: 20%;">Rp.....</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>b. SKPDKB</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. SKPDKBT</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. STPD</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> </table> Pembayaran angsuran: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Angsuran</th> <th style="text-align: center;">Bunga</th> <th style="text-align: center;">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Pokok</th> <th></th> <th style="text-align: center;">Angsuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">a. Tgl.....</td> <td style="width: 20%;">Angsuran I</td> <td style="width: 20%;">Rp.....</td> <td style="width: 20%;">Rp.....</td> <td style="width: 25%;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>b. Tgl.....</td> <td>Angsuran II</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>c. Tgl.....</td> <td>Angsuran III</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>d. Tgl.....</td> <td>Angsuran IV</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table>					a. SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....		b. SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....		c. SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....		d. STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....		Jumlah			Rp.....				Angsuran	Bunga	Jumlah			Pokok		Angsuran	a. Tgl.....	Angsuran I	Rp.....	Rp.....	Rp.....	b. Tgl.....	Angsuran II	Rp.....	Rp.....	Rp.....	c. Tgl.....	Angsuran III	Rp.....	Rp.....	Rp.....	d. Tgl.....	Angsuran IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....	dst.	dst.				Jumlah		Rp.....	Rp.....	Rp.....
a. SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																		
b. SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																		
c. SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																		
d. STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																		
Jumlah			Rp.....																																																																		
		Angsuran	Bunga	Jumlah																																																																	
		Pokok		Angsuran																																																																	
a. Tgl.....	Angsuran I	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																	
b. Tgl.....	Angsuran II	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																	
c. Tgl.....	Angsuran III	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																	
d. Tgl.....	Angsuran IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																	
dst.	dst.																																																																				
Jumlah		Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																	
2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.																																																																					
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan Pangkat NIP Tabanan,..... Yang berjanji, Materai Rp 6.000,- 																																																																					

D. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS	
<u>SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</u> Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
Alamat	:
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak Restoran pada tanggal..... terhadap SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) Nomor..... tanggalmasa pajak.....sejumlah Rp..... (terbilang.....rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal.....	
2. berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa atas hutang pajak di atas ditunda sampai dengan tanggal	
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan Pangkat NIP.....	Tabanan,..... Yang berjanji, Materai Rp 6.000,-

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS		
Nomor	: 973/ /	Tabanan,
Lamp.	:	Kepada
Perihal	: Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran	Yth. di -
<u>TEMPAT</u>		
Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal..... Nomor..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi. Demikian agar Saudara maklum adanya. Tabanan,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan, NIP.		
<u>TEMBUSAN</u> disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip.</u> *) Coret yang tidak perlu		

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN ADMINISTRATIF PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	: Kepada
Perihal	: <u>Permohonan Pengurangan/</u> Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah <u>Penghapusan Sanksi Administrasi *)</u> Kabupaten Tabanan di -
Dengan hormat, <u>TABANAN</u> Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SPTPD *) Nomor.....tanggal.....sejumlah Rp..... terbilang.....rupiah), dengan alasan Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
Menimbang	a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor..... tertanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a memang benar kondisinya....., sehingga sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011, dapat dikurangkan/dihapuskan*) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Penrancangan Nomor 188/.../ Hk. HAM tanggal Perihal Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah;
Mengingat	1. 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	KESATU : Memberikan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada : Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : sebesar Rp.....
KEDUA	: SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT *) Nomor:tanggal..... yang sebelumnya menetapkan pajak terutang sebesar Rp....., dengan memperhatikan diktum KESATU ditetapkan menjadi sebesar Rp.....
KETIGA	: Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT *) Nomor :tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal..... KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, NIP.....	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan; 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 4. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
Menimbang	a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor..... tertanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administrative dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikurangkan/dihapuskan *) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Penrancangan Nomor 188/.../ Hk. HAM tanggal Perihal Penolakan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah;
Mengingat	1. 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	
KESATU	Menolak permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada : Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : Dengan alasan :
KEDUA	SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT *) Nomor:tanggal..... ditetapkan sebesar Rp.....
KETIGA	Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT *) Nomor :tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada dictum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal..... KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
.....	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : 3. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan; 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 5. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 6. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

A. BENTUK DAN ISI STPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap: Nama Usaha :5) Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Pajak yang kurang dibayar Rp 8) 2. Sanksi Administrasi Rp 9) a. Bunga Rp 10) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		
Dengan Huruf : 11)		
PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD; 2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabanan,12) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
..... <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA STPD		
NO SKPD-KB :15)		
NPWPD :16)		
NAMA USAHA :17)		
ALAMAT USAHA :18)		
Tabanan, 19)		
Yang menerima,		
..... 20)		

B. CARA PENGISIAN STPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari STPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari STPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo STPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak STPD diterbitkan
8)	Diisi nilai PAJAK PENERANGAN JALAN kurang bayar
9)	Diisi nilai hasil sanksi administratif berupa bunga, (2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan PAJAK PENERANGAN JALAN yang kurang bayar)
10)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 8) dan nilai pada angka 9)
11)	Diisi terbilang nilai STPD, yaitu terbilang dari nilai pada angka 10)
12)	Diisi tanggal penerbitan STPD
13)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan STPD
14)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan STPD
15)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
16)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
17)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
18)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
19)	Diisi tanggal penenerimaan STPD oleh wajib pajak
20)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima STPD

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor :	
Lamp. :	Kepada
Perihal : <u>Permohonan Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak *)</u>	Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak *) atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPTPD *) Nomor.....tanggal.....sejumlah Rp.....terbilang.....rupiah), dengan alasan Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TABANAN,

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK**

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	: 1 (satu) gabung
Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN
	Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
	di -
	<u>TABANAN</u>
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Setelah kami menghitung kembali kewajiban kami selaku wajib PAJAK PENERANGAN JALAN, ternyata kami telah lebih membayar kewajiban kami tersebut dengan perhitungan sebagaimana terlampir. Berkenan dengan hal tersebut melalui surat ini kami mohon untuk sudi kiranya Bapak dapat mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah kami lakukan tersebut. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	
*) Coret yang tidak perlu	
DILAMPIRI DENGAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK	

B. BENTUK DAN ISI SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPD-LB) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD-KB :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap: Nama Usaha :5) Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp 8)	
2. Pajak yang terhutang		Rp 9)
3. Kredit Pajak	Rp 10)	
a. Setoran yang dilakukan		
b. Lain – lain	Rp 11)	
c. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b)		Rp 12)
4. Jumlah kelebihan pokok pajak (3c-2)		Rp 13)
5. Sanksi Administrasi	Rp 14)	
a. Bunga		
b. Kenaikan	Rp 15)	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp 16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp 17)
Dengan Huruf : 18)		
PERHATIAN : Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menerbitkan SP2D oleh PPKD selaku BUD atau apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.		
Tabanan,19) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
<i>.....gunting disini.....</i>		
TANDA TERIMA SKPD-LB		
NO SKPD	22)	
NPWPD	23)	
NAMA USAHA	24)	
ALAMAT USAHA	25)	
Tabanan, 26)		
Yang menerima,		
..... 27)		

C. CARA PENGISIAN SKPDLB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDLB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN pada angka 8)
10)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
11)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10)
12)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11)
13)	Diisi selisih dari nilai pada angka 12) dan nilai pada angka 8)
14)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan pajak yang telah ditetapkan
16)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 13) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang nilai pada angka 17)
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDLB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDLB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDLB
22)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDLB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDLB

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI